



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 6/PID.SUS/2019/PT PDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEVIN LEONARDO panggilan DEVIN;

Tempat lahir : Bukittinggi;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/17 Agustus 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal :Jorong Koto Tinggi Kecamatan Baso  
Kabupaten Agam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendirike persidangan, dan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/PID.SUS/2019/PT PDG. Tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara pidana nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bkt., tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2018 No.Reg.Perkara : PDM- 43/Bkt/Euh.2/10/2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **DEVIN LEONARDO Pgl DEVIN** pada hari **Selasatanggal 06 Februari 2018** pukul **21.30 Wib** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di SPBU Jl. Bypass Pulau Anak Air Kota Bukittinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini,terdakwamelakukan **Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max No Pol BA 9574 LV warna Silver Metalik terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium dengan cara melakukan antrian dengan arah yang berlawanan dengan lubang pengisian tangki yaitu dari jalur antrian sebelah kanan mesin pompa premium. Pada saat giliran mobil terdakwa, terdakwa melakukan pengisian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil nozzle dari operator SPBU yang terdakwa isikan ke dalam peti yang dibuat dari besi plat ukuran 174 cm x 124 cm x 25 cm sebagai wadah penampungan bahan bakar minyak yang diletakkan di bagian bak belakang mobil yang ditutup dengan menggunakan terpal hijau ukuran 2 x 3 m. Setelah selesai terdakwa kembali antri untuk melakukan pengisian kembali dengan cara yang sama. Bahwa benar terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pengisian yang ke-4 seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat terdakwa selesai melakukan pengisian yang ke-4 kalinya terdakwa diberhentikan oleh saksi Mardi Wardi dan saksi Ilham Lubis Polisi dari Polres Bukittinggi dan dibawa ke Polres Bukittinggi. Bahwa benar terdakwa telah melakukan bisnis jual beli bahan bakar jenis premiumsejak bulan November 2017 dengan cara terdakwa membeli bahan bakar jenis premium di SPBU kemudian terdakwa melakukan penjualan kembali bahan bakarjenis premium tersebut kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa yaitu di Baso dan kepada pengguna jalan yang melewati tempat terdakwa seharga Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah) per liter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa BBM Nomor 800/122/DKUKMdP/Dag/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang menyatakan barang bukti berupa mobil dengan Nomor Polisi BA 9574 LV yang di dalamnya dimuat bahan bakar minyak berupa premium, hasil pengukuran barang bukti yang dilakukan didapatkan volume premium sebanyak 204 liter.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Ir.PUTU SUARDANA, M.Si menerangkan kegiatan pembelian/penjualan serta mengangkut BBM jenis bensin

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter yang dilakukan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up dengan nomor polisi BA 9574 LV dengan cara dimasukkan ke dalam tangki yang dimodifikasi berupa kotak yang terbuat dari seng plat yang berada dibagian belakang mobil ***tanpa memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah sehingga termasuk dalam kegiatan Migas dalam kategori Usaha Hilir Migas berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 angka 2 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas dan dokumen atau perizinan yang harus dimiliki terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir migas adalah wajib mendapat/mempunyai surat izin usaha dari pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.*** Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tidak disubsidi pemerintah dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Bahwa surat keterangan dari Wali Nagari Koto Tinggi Kabupaten Agam tidak dapat dijadikan sebagai izin/rekomendasi dalam hal kegiatan usaha hilir Migas yang telah dilakukan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2018 No. Reg.Perkara : PDM-43/Bkt/Euh.2/10/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEVIN LEONARDO Pgl DEVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEVIN LEONARDO Pgl DEVIN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp.5.000.000.- (**lima juta rupiah**) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Maz warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 an. Pemilik TESSA YULIA SARI

Dikembalikan kepada Devin Leonardo Pgl Devin

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter;

Dirampas untuk Negara

- Peti yang terbuat dari besi berukuran 174cm X 124cm X 25cm Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai terpal warna hijau berukuran 2x3 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 479/132.a/KT-2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Koto Tinggi

Dilampirkan dalam berkas perkara;

## 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bkt., tanggal 20 Desember 2018 kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEVIN LEONARDO panggilan DEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 an.

Pemilik TESSYA YULIA SARI;

Dikembalikan kepada Devin Leonardo panggilan Devin;

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter;

Dirampas untuk Negara;

- Peti yang terbuat dari besi berukuran 174cm X 124cm X 25cm;

- 1 (satu) helai terpal warna hijau berukuran 2x3 meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 479/132.a/KT-2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Koto Tinggi

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding masing-masing Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN Bkt. dan Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Bkt. Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, ternyata bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2018 Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bkt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2018 dan kepada Terdakwa tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W.3.U2/1478/HPDN/XII/2018 dan Nomor W.3.U2/1479/HPDN/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bukittinggi tanggal 3 Januari 2019 dan salinan dari memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2019 Nomor 76/Pid Sus/2018/PN Bkt. tersebut pada pokoknya hanya mengenai pidana yang dijatuhkan, dimana menurut Terdakwa terlalu berat, sedangkan mengenai perbuatan yang didakwakan Terdakwa mengakuinya, sebaliknya Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2018 Nomor 76/Pid Sus/2018/PN Bkt. Yang dimintakan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan dari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2018 Nomor 76/Pid Sus/2018/PB Bkt., memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Penuntut

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum dalam dakwaan tunggal oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kualifikasi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya, adalah sama dengan bunyi pasal yang didakwakan, sehingga perlu diperbaiki, demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu ringan mengingat selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, juga karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu program Pemerintah dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, maka sudah patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2018 Nomor 76/Pid Sus/2018/PN Bkt., yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang diajatkan sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka Terdakwa harus perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 53 huruf d undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2018 Nomo 76/Pid Sus/2018/PN Bkt., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEVIN LEONARDO panggilan DEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa izin usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 an. Pemilik TESSA YULIA SARI;  
Dikembalikan kepada Devin Leonardo panggilan Devin;
  - Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter;  
Dirampas untuk Negara;
  - Peti yang terbuat dari besi berukuran 174cm X 124cm X 25cm;
  - 1 (satu) helai terpal warna hijau berukuran 2x3 meter  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 479/132.a/KT-2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Koto Tinggi  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami **OSMAR SIMANJUNTAK, SH., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **LELYWATI, S.H., M.H.** dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **NURMIATI. S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**LELYWATI, S.H., M.H.**

**OSMAR SIMANJUNTAK, SH., M.H.**

**ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H**

Panitera Pengganti

**NURMIATI.S, S.H**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium yang terdapat di dalam 1 (satu) unit mobil merk 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super Nomor Polisi BA 1358 LC tersebut untuk dijual kembali secara eceran di tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Jalan Bypass Pulai Anak Air Kota Bukittinggi dengan harga Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk satu liter dan selanjutnya di jual kembali secara eceran seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk satu liternya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium adalah dengan melakukan antri untuk mendapatkan giliran pengisian bahan bakar minyak jenis premium namun dengan melakukan antrian dengan arah yang berlawanan dengan lubang pengisian tangki mobil miliknya. Kemudian setelah tiba gilirannya, Terdakwa melakukan pengisian sendiri dengan meminta nozzle dari operator, dan mengisi ke dalam jerigen melewati jendela samping kiri, dan setelah Terdakwa melakukan pengisian dalam jumlah tertentu, kemudian tersangka menghentikan pengisian tersebut agar tidak terlalu lama. Dan begitulah Terdakwa melakukan pengantrian kembali hingga Terdakwa pada saat itu telah melakukan pengisian sebanyak lima kali pengisian. Dan setelah pengisian yang ke lima tersebut, dan pada saat Terdakwa akan melakukan pengantrian kembali, datanglah beberapa orang laki laki yang kemudian Terdakwa ketahui diantaranya bernama MARDI WARDI, dan kemudian meminta Terdakwa untuk membuka kaca mobil dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa. Dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa yang Terdakwa bawa adalah bahan bakar jenis premium (bensin), dan tidak lama kemudian datang ke tempat kejadian tersebut beberapa orang petugas kepolisian datang. Dan kemudian Terdakwa beserta mobil yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium yang terdapat di dalam mobil tersebut dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses selanjutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak dari SPBU dan menjualnya kembali di tempat tinggal Terdakwa sudah sejak bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kembali bahan bakar minyak yang telah dibelinya di SPBU tersebut adalah kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan kepada pengguna jalan yang melewati tempat Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen perijinan dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis premium, hanya Surat Keterangan Usaha Nomor: 479/132.a/KT-2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Koto Tinggi;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa karena melakukan tindak pidana tersebut adalah
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Maz warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 an. Pemilik TESSYA YULIA SARI;
  - Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter yang dimuat di dalam peti yang terbuat dari besi berukuran 174cm X 124cm X 25cm;
  - 1 (satu) helai terpal warna hijau berukuran 2x3 meter;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 479/132.a/KT-2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Koto Tinggi;
- Bahwa alat bukti surat-surat dan barang-barang bukti dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka, segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwadengan dakwaan tunggal, yaitu, melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Devin Leonardo panggilan Devin sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah dipenuhi di dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah dipenuhi, tetapi, apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## 2. Unsur “Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga.”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan unsur ini, terlebih dahulu, Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan:

- (1). Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2). Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga;

Halaman 12 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (3). Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditemukannya 1 (satu) unit mobil merk Grand Max Nomor Polisi BA 9574 LV warna silver metalik yang terdapat bahan bakar minyak jenis premium tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 pukul 21.30 WIB di SPBU Jl. Bypass Pulai Anak Air Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Grand Max Nomor Polisi BA 9574 LV warna silver metalik yang ditemukan petugas kepolisian terdapat bahan bakar minyak di dalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan bahan bakar minyak yang terdapat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Grand Max Nomor Polisi BA 9574 LV warna silver metalik milik tersangka tersebut adalah dengan cara membeli di SPBU Jl. Bypass Pulai Anak Air Kota Bukittinggi;
- Bahwa Jenis bahan bakar minyak yang terdapat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Grand Max Nomor Polisi BA 9574 LV warna silver metalik miliknya tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Premium lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat liter) seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan pengisian sebanyak empat kali, namun setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Metrolologi Legal Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Februari 2018 di Polres Bukittinggi diperoleh hasil pengukuran volume bahan bakar minyak jenis premium yang terdapat di dalam mobil terdakwa sebanyak 204 (dua ratus empat) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium yang terdapat di dalam 1 (satu) unit mobil merk Grand Max Nomor Polisi BA 9574 LV warna silver metalik milik Terdakwatersebut adalah untuk dijual kembali secara eceran di tempat tinggalnya di daerah Baso;
- Bahwa Terdakwamembeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Jl. Bypass Pulai Anak Air Kota Bukittinggi dengan harga Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya di jualnya kembali secara eceran seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwamelakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium pada saat sebelum ditemukan oleh petugas kepolisian adalah dengan cara awalnya melakukan antrian untuk mendapatkan giliran pengisian bahan bakar minyak jenis premium namun ianya melakukan antrian dengan arah yang berlawanan dengan lubang pengisian tangki yaitu dari jalur antrian sebelah kanan mesin pompa Premium. Kemudian setelah tiba gilirannya, Terdakwamelakukan pengisian sendiri dengan mengambil nozzle dari

Halaman 13 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

operator SPBU, kemudian diisikan ke dalam peti yang dibuat dari besi plat berukuran 174cm X 124cm X 25cm sebagai wadah penampungan bahan bakar minyak yang diletakkan di bagian bak belakang mobil dan ditutup dengan menggunakan terpal warna hijau ukuran 2x3 meter. Setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwakembali melakukan antrian untuk pengisian selanjutnya, hal itu Terdakwa lakukan sebanyak empat kali. Untuk pengisian pertama, kedua dan ketiga ianya melakukan pengisian sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pada pengisian yang ke empat kalinya saya melakukan pengisian sebanyak 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat setelah selesai melakukan pengisian yang ke empat kalinya dan ketika hendak akan keluar dari area SPBU, Terdakwadiberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahuinya bernama MARDI. Kemudian orang tersebut menanyakan serta melakukan pemeriksaan bahan bakar minyak yang terdapat di mobinya. Dan pada saat itu juga orang tersebut telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Kijang Super Nomor Polisi BA 1358 LC milik MUHAMMAD YUSUF yang didalam mobil tersebut ditemukan terdapat beberapa jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium. Selanjutnya salah satu dari ketiga orang tersebut menelpon anggota Kepolisian, kemudian datanglah petugas kepolisian Polres Bukittinggi yang selanjutnya membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil merk Grand Max Nomor Polisi BA 9574 LV warna silver metalik beserta MUHAMMAD YUSUF dengan 1 (satu) unit mobil Kijang Super Nomor Polisi BA 1358 LC miliknya berikut bahan bakar minyak jenis premium yang terdapat di dalam mobil;

- Bahwa Terdakwatidak ada memberikan imbalan kepada operator SPBU setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium;
- Bahwa Terdakwamelakukan pembelian bahan bakar minyak dari SPBU dan menjualnya kembali di tempat tinggalnya sudah sejak bulan November tahun 2017;
- Bahwa Terdakwatidak ada memiliki dokumen perijinan yang sah dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis premium, Terdakwa hanya memiliki Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tinggi Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwatidak mengetahuiapakah diperbolehkan menjual kembali secara eceran bahan bakar minyak jenis premium yang telah dibeli dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super Nomor Polisi BA 1358 LC warna merah bata yang ditemukan petugas kepolisian terdapat bahan bakar minyak di dalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian ditemukannya 1 (satu) unit mobil merk 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super Nomor Polisi BA 1358 LC yang terdapat bahan bakar minyak jenis

Halaman 14 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

premium tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 pukul 21.30 WIB di SPBU Jalan Bypass Pulai Anak Air Kota Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak yang terdapat di dalam 1 (satu) unit mobil merk 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super Nomor Polisi BA 1358 LC miliknya tersebut adalah dengan cara membeli di SPBU Jalan Bypass Pulai Anak Air Kota Bukittinggi;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang terdapat di dalam 1 (satu) unit mobil merk 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super Nomor Polisi BA 1358 LC milik Terdakwa tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Premium (bensin);
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Penguji UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang dan pada saat itu disaksikan Terdakwa, barulah diketahui jumlah bahan bakar minyak jenis Premium yang terdapat dalam mobil miliknya tersebut adalah sebanyak 446 Liter yang mana Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak tersebut sebanyak Lima Kali Pengisian;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium yang terdapat di dalam 1 (satu) unit mobil merk 1 (satu) unit mobil merk Kijang Super Nomor Polisi BA 1358 LC tersebut untuk dijual kembali secara eceran di tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Jalan Bypass Pulai Anak Air Kota Bukittinggi dengan harga Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk satu liter dan selanjutnya di jual kembali secara eceran seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk satu liternya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium adalah dengan melakukan antri untuk mendapatkan giliran pengisian bahan bakar minyak jenis premium namun dengan melakukan antrian dengan arah yang berlawanan dengan lubang pengisian tangki mobil miliknya. Kemudian setelah tiba gilirannya, Terdakwa melakukan pengisian sendiri dengan meminta nozzle dari operator, dan mengisi ke dalam jerigen melewati jendela samping kiri, dan setelah Terdakwa melakukan pengisian dalam jumlah tertentu, kemudian tersangka menghentikan pengisian tersebut agar tidak terlalu lama. Dan begitulah Terdakwa melakukan pengantrian kembali hingga Terdakwa pada saat itu telah melakukan pengisian sebanyak lima kali pengisian. Dan setelah pengisian yang ke lima tersebut, dan pada saat Terdakwa akan melakukan pengantrian kembali, datanglah beberapa orang laki laki yang kemudian Terdakwa ketahui diantaranya bernama MARDI WARDI, dan kemudian meminta Terdakwa untuk membuka kaca mobil dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa. Dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa yang Terdakwa bawa adalah bahan bakar jenis premium (bensin), dan tidak lama kemudian datang ke tempat kejadian tersebut beberapa orang

Halaman 15 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas kepolisian datang. Dan kemudian Terdakwa beserta mobil yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium yang terdapat di dalam mobil tersebut dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak dari SPBU dan menjualnya kembali di tempat tinggal Terdakwa sudah sejak bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kembali bahan bakar minyak yang telah dibelinya di SPBU tersebut adalah kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan kepada pengguna jalan yang melewati tempat Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen perijinan dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis premium, hanya Surat Keterangan Usaha Nomor: 479/132.a/KT-2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Koto Tinggi;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa karena melakukan tindak pidana tersebut adalah
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Maz warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 an. Pemilik TESSA YULIA SARI;
  - Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter yang dimuat di dalam peti yang terbuat dari besi berukuran 174cm X 124cm X 25cm;
  - 1 (satu) helai terpal warna hijau berukuran 2x3 meter;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 479/132.a/KT-2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Koto Tinggi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada keterangan Ahli bahwa kegiatan pembelian/penjualan serta mengangkut BBM jenis bensin premium, yang dilakukan Terdakwa tanpa tanpa memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah sehingga termasuk dalam kegiatan migas dalam kategori Usaha Hilir Migas berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang berisi Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niagamigas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keterangan Ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli serta mengangkut BBM jenis bensin premium dengan menggunakan satu mobil merek Daihatsu Grand Max warna

Halaman 16 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 merupakan perbuatan niaga (kategori Usaha Hilir Migas berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang berisi Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niagamigas), sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga dari pejabat yang berwenang untuk itu, untuk melakukan jual beli bahan bakar jenis premium;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin usaha niaga dari pejabat yang berwenang untuk itu, untuk melakukan jual beli bahan bakar jenis premium, maka, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka, dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka, oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tanpa Izin Usaha Niaga", sebagaimana yang ditegaskan dalam amar;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya, Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya bermohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau menjual BBM ketengan bisa membuat Terdakwa berurusan dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut, karena untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, bahwa penjatuan pidana yang ditegaskan dalam amar putusan ini sudah dirasa

Halaman 17 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepat, karena pada prinsipnya bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah menimbulkan efek jera, agar di kemudian hari, Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang di Indonesia, sepanjang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, terlebih lagi, apa yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan masyarakat pengguna BBM jenis premium;

Menimbang, bahwa karena penjatuhan pidana yang dilakukan kepada Terdakwa merupakan pidana penjara, maka, dengan demikian, Terdakwa diperintahkan untuk dimasukkan dalam tahanan Negara;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa, maka, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya, Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Maz warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 an. Pemilik TESSYA YULIA SARI;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa, dan masih dapat dipergunakan Terdakwa, maka, Majelis Hakim menyatakan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagai berikut:

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut dapat mendatangkan nilai ekonomi bagi negara, maka, Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sebagaimana disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peti yang terbuat dari besi berukuran 174cm X 124cm X 25cm;
- 1 (satu) helai terpal warna hijau berukuran 2x3 meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim bahwa barang-barang bukti tersebut tidak dapat memberi manfaat, maka, Majelis Hakim menyatakan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 479/132.a/KT-2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Koto Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang bukti tersebut merupakan benda untuk yang digunakan Terdakwa mempermudah melakukan tindak pidana, maka, Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sebagaimana disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, dan selama persidangan, Terdakwa tidak mengajukan penghapusan biaya perkara, maka, kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam, tetapi, untuk membuat jera, dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal memberatkan Terdakwa dan hal-hal meringankan Terdakwa;

## **Hal memberatkan Terdakwa:**

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat luas terutama pengguna BBM jenis premium, akibat perbuatan Terdakwa BBM jenis premium di Kota Bukittinggi sering langka;

## **Hal-hal meringankan Terdakwa:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

6. Menyatakan terdakwa DEVIN LEONARDO panggilan DEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

8. Menetapkan Terdakwa ditahan;

9. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2016 nomor polisi BA 9574 LV, nomor rangka MHKP3CA1JGK119847, dan nomor mesin 3SZDFX7699 an. Pemilik TESSA YULIA SARI;

Dikembalikan kepada Devin Leonardo panggilan Devin;

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter;

Dirampas untuk Negara;

- Peti yang terbuat dari besi berukuran 174cm X 124cm X 25cm;

- 1 (satu) helai terpal warna hijau berukuran 2x3 meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 479/132.a/KT-2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Koto Tinggi

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, SUPRIYATNA RAHMAT, SH, sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, SH, MH dan DEWI YANTI, SH,

Halaman 20 dari 9 Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2019/PTPDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ADE ZOLA REZKI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadapan ZULHELDA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MARIA MUTIARA, SH, MH.

SUPRIYATNA RAHMAT, SH.

2. DEWI YANTI, SH.

Panitera Pengganti,

ADE ZOLA REZKI, SH.